

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Hukum Islam mengatur perikehidupan manusia secara menyeluruh, mencakup segala macam aspeknya. Hubungan manusia dengan Allah diatur dalam bidang ibadat dan hubungan manusia dengan sesamanya diatur dalam bidang muamalat dalam arti luas, baik yang bersifat perorangan maupun yang bersifat umum, seperti perkawinan, pewarisan, perjanjian-perjanjian hukum, ketatanegaraan, hubungan antar negara, kepidanaan, peradilan dan sebagainya.<sup>1</sup>

Menurut kodrat alam, manusia merupakan makhluk sosial, yaitu manusia sebagai makhluk yang tidak dapat berdiri sendiri dan selalu membutuhkan orang lain dengan tujuan untuk selalu berinteraksi guna memenuhi segala kebutuhannya. Pergaulan hidup tempat setiap orang melakukan perbuatan dalam hubungannya dengan orang lain disebut muamalah.

Masalah mu'amalah sekarang ini terus berkembang, tetapi perlu diperhatikan agar perkembangan tersebut tidak menimbulkan kesulitan- kesulitan hidup pada pihak lain. Salah satu bentuk perwujudan mu'amalah yang disyariatkan oleh Allah adalah jual beli, hal ini ditegaskan dalam FirmanNya QS. Al- Baqarah (2): 275.

وَاحْلَ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”<sup>2</sup>

Dari ayat ini para ulama mengambil sebuah kaidah bahwa seluruh bentuk jual beli yang dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya, yaitu setiap transaksi jual beli yang tidak memenuhi syarat sahnya atau terdapat larangan dalam unsur jual beli tersebut.

---

<sup>1</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat* (Hukum Perdata Islam. (Yogyakarta: UII Press, 2000), 6

<sup>2</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya.*, 48.

Sehubungan dengan hal ini Islam sangat menekankan agar dalam bertransaksi harus didasari dengan i'tikad yang baik, karena hal ini memberikan pedoman kepada umatnya dalam usahanya, diantaranya kedua belah pihak tidak ada yang merasa dirugikan. Disadari atau tidak, untuk mencukupi segala kebutuhannya dengan orang lain atau sering disebut dengan istilah pasar.

Keberagaman pola dagang dan berbagai faktor yang mendasari baik dari segi faktor *intern* maupun *ekstern* menjadikan perilaku dagang yang berbeda – beda, mulai dari pengambilan keuntungan, cara menawarkan barang, kejujuran tentang kualitas barang, dan lain sebagainya.

Jual beli merupakan bagian dari *ta'awun* (saling menolong). Bagi pembeli menolong penjual yang membutuhkan uang (keuntungan), sedangkan bagi penjual juga berarti menolong pembeli yang sedang membutuhkan barang. Karenanya, jual beli itu merupakan perbuatan yang mulia dan pelakunya mendapatkan keridhaan Allah Swt. Bahkan Rasulullah Saw, menegaskan bahwa penjual yang jujur dan benar kelak di akhirat akan ditempatkan bersama para nabi, syuhada, dan orang-orang saleh. Hal ini menunjukkan tingginya derajat penjual yang jujur dan benar.

Lain halnya jual beli yang mengandung unsur kezaliman, seperti berdusta, mengurangi takaran, timbangan, dan ukuran maka tidak lagi bernilai ibadah, tetapi sebaliknya, yaitu perbuatan dosa.<sup>3</sup> Oleh karena itu, orang yang menggeluti dunia usaha harus mengetahui hukum sah atau batal dalam jual beli.

Transaksi atau *aqd* dalam *fiqh al-muamalat* adalah keterkaitan atau pertemuan ijab dan qabul yang berakibat timbulnya akibat hukum. Ijab adalah penawaran yang diajukan oleh salah

---

<sup>3</sup> Abdul Rahman Ghazaly, Ghufuran Ihzan, Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalah* ( Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010) 89.

satu pihak. Kabul adalah jawaban persetujuan yang diberikan mitra akad sebagai tanggapan terhadap penawaran pihak yang pertama.<sup>4</sup>

Pada prinsipnya seluruh mazhab sepakat bahwasanya obyek akad haruslah berupa *mal mutaqawwim*, suci, *wujud* (ada), diketahui secara jelas dan dapat diserahkan-terimakan. Dalam hal *jihalah* (tidak diketahui obyek akad) menurut Hanafiyah mengakibatkan *fasid* (rusak) yaitu jual beli yang sesuai ketentuan syara' (syarat dan rukun), tetapi tidak sesuai dengan ketentuan syara' pada sifatnya, sedangkan menurut jumhur berakibat (*batil*) membatalkan akad jual-beli yaitu jual beli yang tidak sesuai dengan rukun dan akadnya.<sup>5</sup> Sebagaimana sabda Rasulullah SAW :

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ حَدَّثَنِي أَبُو الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَ عَنِ بَيْعِ الْغَرَرِ

“Yahya bin Sa'id dari Abdullah, Abu Zinad telah memberitahukan kepada kami, dari Abu Hurairah (dilaporkan bahwa) ia berkata: Rasulullah Saw melarang jual beli lempar krikil dan jual beli gharar. (HR. Muslim)<sup>6</sup>

Seperti yang kita ketahui bahwa di daerah jalan raya Wonoasri terdapat lapak – lapak baju impor bekas, sebagian dari kita pasti ada yang sudah paham dengan baju impor bekas, atau bahkan memakainya. Namun tidak sedikit pula yang tidak mengetahui tentang baju impor bekas ini.

Baju impor bekas merupakan baju – baju sisa penjualan yang berasal dari pabrik *garmen* dan *departemen store*, kemudian ditimbun di gudang selama bertahun – tahun lamanya. Hal ini yang dimanfaatkan pihak tertentu untuk memperjualbelikan kembali. Dalam penjualannya baju timbunan ini dikemas dalam karung – karung besar (*bal*), baru kemudian dipasarkan, sehingga

<sup>4</sup> Ika Yunia Fauzia, *Etika Bisnis dalam Islam* ( Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013) 15.

<sup>5</sup> Ghufron, A Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual* ( Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002) 125.

<sup>6</sup> Shahih Muslim (Beirut: Dar al Fikr, 1412/1992) Jus 5, Hadis No 1513. 157.

setiap pembeli partai besar tidak tahu pasti apa saja isi pakaian didalam *bal – bal* tersebut. Karena dikemas secara *random* dan tidak dapat dilihat terlebih dahulu.

Oleh karena itu, penulis akan menguraikan sedikit permasalahan dan memberi sedikit sumbangsih pemikiran hasil penelitian dengan menganalisis teori transaksi jual beli baju bekas impor di Desa Wonoasri Kecamatan Grogol Kabupaten Kediri ditinjau dari Hukum Islam.

Transaksi jual beli antara penjual dan pembeli harus jelas adanya, dan harus ikhlas antara keduanya. Transaksi jual beli baju bekas di Desa Wonoasri Kecamatan Grogol Kabupaten Kediri tidak seperti pada umumnya. Biasanya dalam praktek jual beli barang yang di perjual- belikan dapat dipastikan adanya, atau dapat dipastikan jumlah dan ukurannya, atau dapat diserahkan. Namun transaksi jual beli baju bekas di Desa Wonoasri hal tersebut tidak tercapai. Transaksi jual beli baju bekas di Desa Wonoasri dilakukan dengan cara yang berbeda oleh pembeli partai besar. Ada dua sistem dalam transaksi jual beli ini, yang pertama dalam penjualan baju impor bekas ini sudah dalam bentuk kemasan karung- karung besar atau (*bal*), sehingga setiap pembeli partai besar tidak tahu pasti apa saja isi pakaian di dalam *bal - bal* tersebut, karena dikemas secara *random* (acak) dan tidak dapat dilihat terlebih dahulu oleh pembeli. Yang kedua pembeli boleh memilih sebelum dikemas dalam karung (*bal*), tetapi dengan harga yang berbeda dengan sistem yang pertama. Kalau di lihat sepintas jual beli dengan sistem yang pertama tidak sesuai dengan ketentuan syara', karena mengandung unsur *gharar*, yaitu pembeli tidak bisa melihat terlebih dahulu materi atau sifat- sifat barang secara jelas. Dari latar belakang diatas penulis ingin meneliti mengenai sistem akad jual beli yang dilakulan di Desa Wonoasri, apakah itu merupakan salah satu dari sistem pemasarannya ataukah memang ada kesalahan transaksi yang nantinya dapat merugikan penjual, pembeli maupun keduanya.

Dari latar belakang di atas, maka dalam penelitian ini penulis mengambil judul **“TRANSAKSI JUAL BELI BAJU IMPOR BEKAS DI DESA WONOASRI KECAMATAN GROGOL KABUPATEN KEDIRI DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM”**

## **B. Fokus Penelitian**

1. Bagaimana transaksi jual beli baju impor bekas di Desa Wonoasri Kecamatan Grogol Kabupaten Kediri?
2. Bagaimana transaksi jual beli baju impor bekas di Desa Wonoasri Kecamatan Grogol Kabupaten Kediri Menurut Hukum Islam ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan fokus penelitian yang telah diuraikan diatas, maka tujuan penelitian yang akan dicapai adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimanakah transaksi jual beli baju impor bekas di Desa Wonoasri Kecamatan Grogol Kabupaten Kediri.
2. Untuk mengetahui transaksi jual beli baju impor bekas di Desa Wonoasri Kecamatan Grogol Kabupaten Kediri dalam tinjauan Hukum Islam.

## **D. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah:

1. Untuk memperoleh pengetahuan yang jelas mengenai transaksi jual beli baju bekas yang sesuai dengan Hukum Islam selain itu juga untuk menambah pengetahuan tentang baju impor bekas.

2. Secara akademis yaitu untuk memahami dan melengkapi persyaratan dalam rangka penyelesaian program sarjana pada jurusan Syariah STAIN Kediri.
3. Secara ilmiah adalah sebagai sumbangan khasanah dan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan.
4. Sebagai bahan pertimbangan terhadap penelitian lanjut dimasa yang akan datang.

## **E. Telaah Pustaka**

Secara umum penyusun belum menemukan karya yang membahas tentang jual beli baju impor bekas secara borongan di Desa Wonoasri Kecamatan Grogol Kabupaten Kediri dalam penelitian berbentuk skripsi. Karya yang penyusun temukan antara lain:

1. Skripsi tahun 2008 oleh Siti Maghfiroh Mahasisiwi fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Buah Secara Borongan Studi Kasus Di Pasar Induk Giwangan Yogyakarta”<sup>7</sup> di dalamnya penulis menyimpulkan praktek penjual menjual buah dengan cara buah sudah dikemas dalam keranjang besar dan cara menghitung beratnya adalah berat kotor dikurangi berat bersih, adapula yang menghitung berat kotor dikurangi berat keranjang dengan hitungan lima kilogram. Adapun persamaan skripsi inidengan karya ilmiah yang diteliti ini adalah sama – sama terdapat unsur *gharar* karena obyek jual beli sudah dalam bentuk kemasan dan sama- sama terdapat dua sistem jual beli yaitu pembelian dengan cara borongan dan pembelian secara eceran, sedangkan perbedaan penelitian ini dengan

---

<sup>7</sup> Siti Maghfiroh “Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Buah Secara Borongan (Studi Kasus di Pasar Induk Giwangan Yogyakarta) Skripsi S1 (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2008).

sebelumnya yaitu fokus penelitian yang diteliti berbeda objek yaitu buah dengan baju impor bekas.

2. Skripsi tahun 2012 oleh Irfatun Na'imah Mahasiswi fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan judul “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual – Beli Ikan Sistem Tebasan di Desa Sekaran Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan”<sup>8</sup>di dalamnya penulis menyimpulkan dalam jual beli ikan dengan sistem tebasan di Desa Sekaran tidak ada kejelasan terhadap obyek jual beli, karena masih di dalam Telaga dan tidak ada proses pembibitan dan pemeliharaan. Sedangkan macam-macam ikan tersebut tidak ditanami dan dipelihara oleh siapapun, tetapi berasal dari berbagai sumber di sekeliling yang salah satunya adalah aliran sungai. Adapun persamaan dengan karya ilmiah yang sedang diteliti ini adalah sama- sama terdapat ketidak jelasan dalam obyek jual beli, sedangkan perbedaannya dalam penelitian ini adalah obyek jual beli yaitu ikan dengan baju impor bekas.
3. Skripsi tahun 2007 oleh Badriah Mahasiswa fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Kain Sisa Study Kasus di Desa Tegalgubug Kecamatan Arjowinangun Kabupaten Cirebon”<sup>9</sup>, di dalamnya penulis membahas unsur *gharar* pada obyeknya yaitu berupa jual beli barang dalam karung. Pada skripsi tersebut penjelasan mengenai barang yang diperjualbelikan jelas kekhwalannya, namun yang menjadi permasalahannya adalah ketidakjelasan barang atau adanya *gharar* dari kualitas atau nilai barang, karena pada waktu terjadi transaksi pembeli tidak bisa melihat barang untuk mengetahui kondisi

---

<sup>8</sup> Irfatun Na'imah “ *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual – Beli Ikan Sistem Tebasan di Desa Sekaran Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan*”, Skripsi S1 ( Yogyakarta: IAIN SUNan Kalijaga, 2012)

<sup>9</sup> Badriyah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual – Beli Kain Sisa ( Studi Kasus di Desa Tegalgubug Kecamatan Arjowinangun Kabupaten Cirebon)*”, Skripsi S1 ( Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 2007)

barang yang akan dibeli. Adapun persamaan dengan penelitian adalah sama – sama terdapat ketidakjelasan atau *gharar*, perbedaannya dalam penelitian ini adalah obyek jual beli yaitu kain sisa dengan baju impor bekas.

Pembahasan skripsi ini terfokus pada unsur *gharar* dalam ketidakpastian yang terdapat dalam obyek barang yang diperjual - belikan. Meskipun sama- sama terfokus dengan unsur *gharar*, tetapi penelitian skripsi ini tingkat ketidakjelasan lebih tinggi dari pada skripsi-skripsi di atas. Letak ketidakjelasan obyek yang lebih tinggi dibandingkan dengan skripsi yang lain yaitu kemasan baju impor bekas yang jelas tidak bisa terlihat dengan celah sedikitpun karena kemasannya dalam bentuk karung yang tertutup rapat. Penelitian ini sama dengan penyusunan skripsi – skripsi di atas akan tetapi jenisnya yang berbeda dan tempat pelaksanaannya berbeda pula, akan tetapi fungsinya terhadap penyusunan skripsi ini sedikit berbeda yang terletak dalam kategori tempat yaitu karena di Desa Wonoasri sebagai center perdagangan baju impor bekas di Kabupaten Kediri disinilah menariknya penyusunan skripsi ini.